



PUTUSAN
Nomor 814/B/PK/PJK/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT. BUT CONOCO PHILLIPS INDONESIA, diwakili oleh James W. Taylor, selaku Presiden, beralamat di Gedung Ratu Prabu 2 Lt. 1, 6-14, Jalan TB. Simatupang Kav. 1B, Pasar Minggu, Jakarta 12650, dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. Wimbanu Widyatmoko, SH.,LLM., 2. Johannes Ponti Partogi Hutauruk, SH.,SE., 3. Mochamad Fachri, SH., Para Advokat, Pengacara dan Penasehat Hukum, dari Kantor Konsultan Hukum Hadiputranto, Hadinoto & Partners, beralamat di Gedung Bursa Efek Indonesia II, Lantai 21, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juni 2011;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat;

melawan:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 40-42, Jakarta 12190, dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. Catur Rini Widosari, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, 2. Budi Christiadi, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding, 3. Yudi Asmara Jaka Lelana, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding, 4. Sary Laviningrum, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding, semuanya beralamat kantor di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jalan Gatot Subroto No. 40-42, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1131/PJ./2011 tanggal 24 Agustus 2011;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Penggugat, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.28170/PP/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.IX/99/2010, tanggal 21 Desember 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Tergugat, dengan posita perkara sebagai berikut:

I. Latar Belakang.

Bahwa Tergugat menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) Nomor 00004/187/08/091/09 tanggal 3 November 2009 atas pelaksanaan kewajiban PPN atas Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak yang dalam gugatan ini adalah Penggugat;

Bahwa atas STP tersebut kemudian dikeluarkan Surat Keputusan (SK) DJP tentang Surat Pembetulan STP Nomor KEP-00102/WPJ.19/KP.0103/2009 tanggal 25 November 2009, yang membetulkan STP Nomor 00004/187/07/091/09 tersebut yang semula Rp9.246.877.709,00 menjadi Rp6.561.888.095,00;

Bahwa Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 menyatakan bahwa:

"Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat:

- a. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya";

Bahwa sesuai dengan ketentuan tersebut Penggugat menyampaikan Surat Permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi Bunga Pasal 9(2a) atas Surat Tagihan Pajak (STP) Nomor 00004/187/08/091/09 tanggal 3 November 2009 atas PPN Masa Pajak Maret-Desember 2005 Nomor BB-COJF-VEN-L-00825 tanggal 15 Januari 2010;

Bahwa atas Surat Permohonan tersebut, DJP menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-138/WPJ.19/BD.05/2010 tertanggal 29 Maret 2010 perihal Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Surat Tagihan Pajak dengan:

"Menimbang:

1.
2.
3. Bahwa tidak terdapat cukup alasan untuk menerima permohonan Wajib Pajak".

"Menetapkan:

1. Menolak permohonan Wajib Pajak dalam Suratnya Nomor BB-COJF- VEN-L-00825 tanggal 15 Januari 2010".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas Keputusan DJP Nomor KEP-138/WPJ.19/BD.05/2010 tersebut, Penggugat bermaksud menyampaikan gugatan untuk mendapatkan keadilan sehubungan dengan Surat Permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi Bunga Pasal 9(2a) atas Surat Tagihan Pajak (STP) Nomor 00004/187/ 08/091/09 tanggal 3 November 2009 atas PPN Masa Pajak Maret-Desember 2005 tersebut, yaitu agar Sanksi Administrasi Bunga Pasal 9 (2a) atas STP tersebut dapat dihapuskan sebagai berikut:

	Jumlah Menurut STP	Jumlah Setelah Keputusan Pembetulan	Jumlah Seharusnya
Bunga Pasal 9 (2a) KUP	9.246.877.709	6.561.888.095	Nihil

II. Dasar dan Alasan Permohonan.

1. Dasar Hukum.

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tanggal 12 April 2002, tentang Pengadilan Pajak:

Pasal 1:

"Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1

.....

7. Gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap Pelaksanaan Penagihan Pajak atau terhadap Keputusan yang dapat diajukan gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku".

Pasal 40:

"1. Gugatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak;

2 Jangka waktu untuk mengajukan gugatan terhadap pelaksanaan penagihan Pajak adalah 14 (empat belas) hari sejak tanggal pelaksanaan penagihan;

3 Jangka waktu untuk mengajukan gugatan terhadap keputusan selain gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima keputusan yang digugat;

4 Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) tidak mengikat apabila jangka waktu dimaksud tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) adalah 14 (empat belas) hari terhitung sejak berakhirnya keadaan di luar kekuasaan Penggugat;
- 6 Terhadap 1 (satu) pelaksanaan penagihan atau (satu) Keputusan diajukan 1 (satu) Surat Gugatan”.

Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 menyatakan bahwa:

“Direktur Jenderal Pajak karenajabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat:

- a Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.

Dan,

Pasal 11 ayat (4) UU PPN Nomor 18 Tahun 2000:

“Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan saat lain sebagai saat terutangnya pajak dalam hal saat terutangnya pajak sukar ditetapkan atau terjadi perubahan ketentuan yang dapat menimbulkan ketidakadilan”.

Bahwa Penggugat menyampaikan gugatan atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-138/WPJ.19/BD.05/2010 tertanggal 29 Maret 2010 perihal Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Surat Tagihan Pajak;

2 Alasan Permohonan.

Bahwa adapun alasan-alasan dan keadaan hukum yang menjadi dasar gugatan ini adalah sebagai berikut:

1) Penerapan ketentuan peraturan hukum yang lebih tinggi.

Bahwa Pasal 19 UU PPN Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 (UD PPN) menyatakan bahwa hal-hal yang belum diatur dalam undang-undang ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah;

Pasal 19 UU PPN Nomor 8 tahun 1983:

"Hal-hal yang belum diatur dalam undang-undang ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah”.

Bahwa berdasarkan ketentuan diatas, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksana Undang-Undang PPN. Sehingga,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga saat ini, Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000 tanggal 22 Desember 2000 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 diberlakukan dan berlaku mulai tanggal Januari 2001;

Bahwa dalam peraturan ini, terkait dengan saat pemungutan pajak ditetapkan bahwa:

Pasal 10, Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000:

"Pajak yang terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak dan atau jasa Kena Pajak kepada Pemungut Pajak Pertambahan Nilai dipungut pada saat pembayaran oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai".

Bahwa dilain pihak, Pasal 16A ayat (2) UU PPN Nomor 18 Tahun 2000 menyatakan bahwa:

"Tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan".

Bahwa tanggal 31 Januari 2005, ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 11/PMK.03/2005 tentang Penunjukan Kontraktor Perjanjian Kerjasama Perusahaan Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi untuk memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

Beserta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporannya. Peraturan ini berlaku mulai tanggal 1 Februari 2005;

Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000 dan PMK 11 Tahun 2005 sama-sama mengatur tentang saat pemungutan PPN oleh KKKS sebagai pemungut PPN. Tetapi terdapat perbedaan ketetapan dalam hal waktu pemungutan antara PP Nomor 143 dan PMK Nomor 11 tersebut, dimana berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000 Pasal 10 dinyatakan bahwa PPN harus dipungut pada saat Pemungut PPN melakukan pembayaran (cash basis), sedangkan PMK 11 menyatakan bahwa saat pemungutan PPN adalah pada saat pengiriman barang dan/atau jasa (*accrual* basis);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tetapi kemudian, DJP mengeluarkan STP Nomor 00004/187/08/091/09 tanggal 3 November 2009 atas pemenuhan kewajiban pemungutan PPN berdasarkan PMK Nomor 11/PMK.03/2005;

Bahwa menurut Penggugat dasar hukum pengenaan PPN untuk menghitung keterlambatan pembayaran PPN yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.03/2005 tidak dapat bertentangan dengan peraturan hukum yang lebih tinggi yaitu PP 143 Tahun 2000;

Bahwa pendapat Penggugat di atas yang menyatakan bahwa PMK 11/PMK.03/2005 tidak dapat bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000 adalah berdasarkan Penjelasan Pasal 2 dan Pasal 4 ayat (1) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/2000 mengenai

Sumber Tertib Hukum yang menyatakan:

Pasal 2

Tata urutan peraturan perundangan merupakan pedoman dalam pembuatan aturan hukum dibawahnya. Tata urutan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia adalah:

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
3. Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
5. Peraturan Pemerintah
6. Keputusan Presiden
7. Peraturan Daerah”.

Pasal 4

- (1) Sesuai dengan tata urutan peraturan perundang-undangan maka setiap aturan hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan aturan hukum yang lebih tinggi;
- (2) Peraturan atau Keputusan Mahkamah Agung, Badan Pemeriksa Keuangan, Menteri, Bank Indonesia, Badan, Lembaga, atau Komisi yang setingkat yang dibentuk oleh Pemerintah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang termuat dalam tata urutan peraturan perundang-undangan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa karena Indonesia adalah Negara yang berbasis hukum yang mengatur jenis dan urutan hukum dan peraturan sesuai dengan UU Nomor 10 Tahun 2004, dan sesuai dengan basis *Lex Superior Derogat Legi Inferiori*, PMK 11 tidak dapat bertentangan dengan peraturan yang diatur dalam PP Nomor 143;

Bahwa berdasarkan kajian hukum diatas, terdapat peraturan yang bertentangan antara Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000 dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.03/2005, sehingga Penggugat mengikuti Peraturan yang lebih tinggi dalam Tata Urutan Perundang-Undangan, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000. Sehingga dalam perhitungan STP ini terjadi kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan;

2 Sanksi tersebut timbul bukan karena kesalahan Wajib Pajak.

Bahwa alasan lain dari permohonan penghapusan atas sanksi bunga atas STP diatas terkait dengan penerapan waktu pemungutan PPN berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Pemungutan Nomor 11/PMK.03/2005;

Bahwa Pasal 6 ayat (1) PMK Nomor 11/PMK.03/2005 menyatakan:

"Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan paling lambat:

- a Pada akhir bulan berikutnya setelah bulan terjadinya penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dalam hal pembayaran diterima setelah akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Kena Pajak; atau
- b Pada saat melakukan pembayaran dalam hal:
 - 1) Pembayaran terjadi sebelum akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak;
 - 2) Pembayaran dilakukan sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak; atau
 - 3) Pembayaran dilakukan pada saat yang sama dengan saat penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak".

Bahwa di lain pihak, berdasarkan PER-159/PJ/2000 tanggal 31 Oktober 2006, Pasal 2 ayat 1 huruf e, faktur pajak standar harus dibuat paling lambat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a Pada akhir bulan berikutnya setelah bulan terjadinya penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan keseluruhan Jasa Kena Pajak dalam hal pembayaran diterima setelah akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak;
- b Pada saat penerimaan pembayaran dalam hal pembayaran terjadi sebelum akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan Barang Kena Pajak dan/ atau penyerahan Jasa Kena Pajak;
- c Pada saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak; atau
- d Pada saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan; atau
- e Pada saat Pengusaha Kena Pajak rekanan menyampaikan tagihan kepada Bendaharawan pemerintah sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai;

Bahwa sehingga, dalam memenuhi ketentuan PMK Nomor 11/PMK.03/2005 tersebut, Penggugat sebagai KKKS terbentur dengan kesulitan-kesulitan sebagai berikut:

1. Keterlambatan penerbitan *invoice* dan faktur pajak oleh pihak rekanan.

Bahwa Pasal 6 ayat 1 huruf a PMK 11/2005 disebutkan bahwa pemungutan PPN dan PPn BM dilakukan paling lambat pada akhir bulan berikutnya setelah bulan terjadinya penyerahan BKP dan/atau JKP dalam hal pembayaran diterima setelah akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dan penyeteroran dilakukan paling lambat pada hari ke 15 bulan berikutnya setelah dilakukannya pemungutan;


Bahwa tagihan dan faktur pajak yang diterbitkan oleh rekanan atas penyerahan BKP/JKP sepenuhnya adalah hak dan tanggung jawab dari rekanan. Di dalam pelaksanaannya KKKS mengalami kesulitan untuk melakukan pemungutan PPN pada akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan sesuai ketentuan di dalam Pasal 6 tersebut karena pada kenyataannya tidak semua rekanan menerbitkan tagihan dalam jangka waktu tersebut, atau apabila rekanan telah menerbitkan Faktur Pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku, pada kenyataannya tidak semua rekanan langsung menyerahkan Faktur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pajak tersebut pada hari atau periode yang sama. Sehingga dengan belum diterimanya *invoice* dan Faktur Pajak standar dari rekanan, pihak KKKS tidak dapat membayarkan PPN karena tidak mengetahui berapa besarnya PPN yang harus dibayarkan ke negara tanpa adanya Faktur Pajak standar; Bahwa perkenankanlah Penggugat untuk menguraikan kesulitan Penggugat tersebut di dalam ilustrasi sebagai berikut:



Bahwa hal ini menyebabkan danya ketidakadilan dimana apabila terjadi keterlambatan penerbitan dan penyampaian *invoice* dan faktur pajak oleh pihak rekanan, KKKS harus menanggung denda keterlambatan pemungutan;

2 Waktu yang kurang memadai untuk melakukan *validasi invoice* dan Faktur Pajak.

Bahwa perjanjian antara KKKS dan pemasok mengatur hak dan kewajiban setiap pihak. Dalam hal ini, setelah pengiriman barang/ jasa atau pada saat barang/jasa telah diterima oleh KKKS, pemasok memiliki hak untuk melakukan penagihan. Sesuai dengan perjanjian antara KKKS dan pemasok, berdasarkan *invoice* yang diterima, sebelum melakukan pembayaran, KKKS berhak untuk melakukan pemeriksaan dalam hal:

- Apakah pekerjaan yang telah dilakukan sesuai dengan kontrak perjanjian.
- Apakah *invoice* telah dibuat dengan benar.
- Apakah dokumen-dokumen pendukung penagihan telah dilampirkan.

Bahwa proses validasi ini dibutuhkan sehubungan dengan kewajiban KKKS sebagai berikut:

0 Pengawasan atas *Cost Recovery*.



Bahwa proses validasi ini juga diperlukan untuk mengawasi apakah biaya yang ditagihkan sudah sesuai dengan kontrak penjualan sehingga tidak ada kelebihan di dalam pembebanan *Cost Recovery* kepada Negara.;

Bahwa Industry Hulu Migas adalah milik Negara yang pengerjaan operasinya dijalankan oleh KKKS. Kegiatan operasi KKKS berada di bawah pengawasan BP-MIGAS. Oleh karena itu, setiap biaya dan kontrak yang dikeluarkan oleh KKKS harus sesuai dengan persetujuan BPMIGAS. Sebelum melakukan pembayaran atas tagihan rekanan KKKS harus memeriksa dan memvalidasi apakah biaya yang ditagihkan sudah sesuai dengan kontrak penjualan sehingga tidak ada kelebihan di dalam pembebanan *Cost Recovery*;

1 Pengembalian Pembayaran PPN.

Bahwa KKKS harus memvalidasi apakah Faktur Pajak standar yang diberikan oleh rekanan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku (KEP-549/PJ./2000) untuk keperluan pembayaran kembali PPN;


Bahwa selain memvalidasi jumlah PPN yang akan *direimburse* sesuai dengan PMK Nomor 64/PMK.02/2005, dalam proses *business* yang sebenarnya, KKKS juga harus memeriksa dan memvalidasi detail informasi yang tercantum dalam faktur pajak, termasuk NPWP dan nama rekanan, NPWP dan Nama KKKS, jumlah yang tercantum dalam faktur pajak harus sesuai dengan *Purchase Order, Delivery Order*, dan kontrak;

Bahwa setelah *invoice* diterima sebagaimana yang telah disetujui dalam kontrak, KKKS kemudian berkewajiban melakukan pembayaran pajak. Dalam hal ini, KKKS hanya dapat melakukan pemungutan PPN saat *invoice* dibayar, saat semua aspek yang telah disetujui dalam kontrak telah diperiksa dan divalidasi. Lebih jauh, KKKS tidak memiliki hak untuk meminta pemasok (*vendor*) untuk melakukan penagihan atas hal-hal diluar kontrak;

Bahwa di dalam pelaksanaannya, sesuai dengan proses bisnis yang wajar, pada umumnya dibutuhkan waktu 30 hari setelah diterimanya *invoice* untuk melakukan validasi mengenai jumlah tagihan yang diberikan oleh



rekanan sebelum dilakukannya pemungutan dan penyetoran PPN. Jangka waktu pemungutan dan penyetoran PPN seperti yang diatur di dalam PMK 11/2005 ini sulit untuk dapat dilaksanakan di dalam proses bisnis wajar Penggugat, perkenankanlah Penggugat untuk menguraikan kesulitan Penggugat di dalam ilustrasi sebagai berikut:



Bahwa seperti ilustrasi Penggugat di atas, KKKS akan sangat sulit untuk dapat mengingat industri Penggugat tidak mendapatkan waktu yang cukup untuk memvalidasi *invoice*. Sedangkan sebelum PPN bisa dipungut dan disetor secara baik dan benar dibutuhkan terlebih dahulu proses *validasi invoice* secara menyeluruh dan seksama. PMK 11/2005 berdampak pada KKKS untuk harus memungut dan menyetor PPN sebelum diketahui secara pasti dan benar berapa jumlah *invoice* yang seharusnya ditagihkan oleh pihak rekanan kepada KKKS;

Bahwa perlu ditambahkan lagi jika hasil validasi KKKS menyatakan bahwa *invoice* tidak sesuai dengan yang seharusnya ditagihkan maka rekanan harus memperbaiki dan menerbitkan *invoice* dan Faktur Pajak baru sesuai dengan nilai yang seharusnya. Ketentuan PMK 11/2005 ini dapat menyebabkan KKKS untuk memungut dan menyetor PPN atas *invoice* yang belum disetujui sehingga dapat berdampak adanya kelebihan ataupun kekurangan pembayaran PPN dan menyebabkan adanya tambahan pekerjaan administrasi untuk pembetulan SPT, dan pemindahbukuan pembayaran PPN baik bagi pihak KKKS maupun pihak kantor pajak;

3. Perlakuan yang berbeda dengan Pemungut Pajak Lainnya.

Bahwa Penggugat menyadari fakta bahwa ada pihak lain yang juga ditunjuk sebagai Pemungut PPN oleh Pemerintah, yaitu Bendaharawan



Negara. Perlakuan untuk Bendaharawan Negara diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 563/KMK.03/ 2003 Pasal 5, dimana PPN dipungut pada saat pembayaran. Saat pemungutan ini berbeda dengan saat pemungutan yang diatur untuk industri pertambangan minyak dan gas, dimana PPN harus dibayarkan setiap tanggal 15 bulan berikutnya setelah pengiriman barang/jasa tanpa memperhatikan bahwa, *invoice* tersebut telah dibayar atau belum;

Kesimpulan:

Bahwa batas waktu pembuatan Faktur Pajak Standar atas penyerahan yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak berdasarkan KEP-159/PJ./2000 adalah sama dengan batas waktu pemungutan PPN berdasarkan PMK Nomor 11/PMK.03/2005. Dilain pihak, Faktur Pajak yang diterbitkan oleh *vendor* adalah dasar pemungutan PPN, dan Penggugat tidak bisa mengontrol kapan pihak rekanan akan membuat dan mengirimkan Faktur Pajak tersebut kepada Penggugat, sehingga tidak dimungkinkan bagi Penggugat untuk memungut PPN tanpa mengetahui jumlah dan kurs yang akan dipakai oleh pihak rekanan;

Bahwa sebagai bahan pertimbangan, Penggugat lampirkan beberapa *invoice* dengan cap tanggal terima tertera pada dokumen tagihan tersebut. Tanggal terima dokumen distempel pada dokumen tagihan untuk digunakan dalam menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran ke pihak rekanan;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.28170/ PP/M.IX/99/2010, tanggal 21 Desember 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan permohonan gutatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-138/WPJ.19/BD.05/2010 tanggal 29 Maret 2010 tentang Pengurangan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari s.d. Juli 2008 Nomor 00004/187/08/ 091/09 tanggal 3 November 2009, atas nama: BUT Conoco Philips Indonesia Inc. Ltd. NPWP: 01.001.235.9-091.000, alamat: Gedung Ratu Prabu 2 Lt. 1, 6-14, Jalan TB. Simatupang Kav. 1B, Pasar Minggu-Jakarta 12650, tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.28170/ PP/M.IX/ 99/2010, tanggal 21 Desember 2010, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 30 Maret 2011, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juni 2011, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 24 Juni 2011, sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Peninjauan Kembali Nomor PKA-850/SP.51/AC/VI/2011 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 25 Juli 2011, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 25 Agustus 2011;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan peninjauan kembali atas Keputusan Pengadilan Pajak terhadap gugatan yang diajukan oleh Pemohon (terlampir sebagai Bukti Pemohon-5) berkaitan dengan Keputusan DJP 138/2010.

Adapun keyakinan Pemohon untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali kepada Majelis Hakim Agung Yang Mulia didasarkan dengan alasan bahwa:

Putusan Pengadilan Pajak No. 28170 jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 31 ayat 3 UU Pengadilan Pajak jo. Pasal 23 ayat 2 huruf c UU KUP jo. Pasal 36 UU KUP.

Penjelasan yang lebih dalam mengenai alasan diatas adalah sebagai berikut:

Putusan Pengadilan Pajak No. 28170 menyatakan bahwa:

- Bahwa berdasarkan alasan gugatan tersebut diatas Penggugat mengajukan Gugatan terhadap materi keputusan Tergugat Nomor KEP-138/WPJ.19/BD.05/2010 tanggal 29 Maret 2010 tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak, Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari s.d. Juli 2008 Nomor 00004/187/08/091/09 tanggal 3 November

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2009 bukan mengajukan gugatan terhadap pelaksanaan penagihan Pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sebagaimana dimaksud Pasal 1 Angka 4 dan 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

- Bahwa wewenang untuk mengurangi atau menghapuskan sanksi sebagaimana dimaksud oleh Penggugat sesuai ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan berada pada Direktur Jenderal Pajak;
- Bahwa berdasarkan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, kompetensi absolut Pengadilan Pajak adalah menyelesaikan sengketa Pajak saja;
- Bahwa karenanya Pengadilan Pajak tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus gugatan yang diajukan Penggugat tersebut diatas;

Sehubungan dengan pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Pajak No. 28170 diatas, Pemohon mengajukan permohonan peninjauan kembali dengan alasan bahwa Putusan Pengadilan Pajak No. 28170 nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (sesuai dengan ketentuan Pasal 91 huruf e UU Pengadilan Pajak). Pemohon berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Pajak No. 28167 yang menyatakan bahwa Pengadilan Pajak tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus gugatan yang diajukan Pemohon adalah tidak tepat dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Objek Gugatan yang diajukan Pemohon, yakni Keputusan DJP 138/2010 adalah suatu keputusan yang dapat digugat dan Pengadilan Pajak mempunyai wewenang untuk memeriksa dan memutus gugatan atas Keputusan DJP 138/2010 tersebut.

Dasar hukum dari alasan tersebut adalah sebagai berikut:

- Berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat 3 UU Pengadilan Pajak, dinyatakan sebagai berikut:
"3. Pengadilan Pajak dalam hal gugatan memeriksa dan memutus sengketa atas pelaksanaan penagihan Pajak atau Keputusan pembetulan atau, Keputusan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 16 Tahun 2000 dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku”.

- Ketentuan Pasal 23 ayat (2)(c) UU KUP, mengatur secara jelas bahwa:
”Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:
c. Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26;
hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak.”

Pemohon berpendapat bahwa ketentuan Pasal 23 ayat (2) (c) UU KUP diatas memberi kesempatan yang luas bagi Wajib Pajak untuk mengajukan gugatan atas setiap Keputusan yang diterbitkan oleh Termohon sepanjang keputusan tersebut berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan dan bukan termasuk keputusan atas permohonan keberatan yang telah diatur secara khusus dalam Pasal 25 dan 26 UU KUP (yang mana penyelesaian sengketanya dilakukan melalui jalur permohonan banding).

Pasal 23 ayat (2) (c) UU KUP memberikan kesempatan yang lebih luas dan juga mencakup keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 UU KUP (seperti yang diatur dalam Pasal 23 ayat (2) (d) Undang-Undang No. 16 Tahun 2000).

- Adapun Pasal 36 UU KUP mengatur bahwa:
“1. Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat:
a Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
b
c
2. Tata cara pengurangan, penghapusan atau pembatalan utang pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan”.

Ketentuan Pasal 36 UU KUP diatas memberi kesempatan bagi Wajib Pajak untuk mengajukan permohonan penghapusan dan atau pengurangan sanksi administrasi dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahan Wajib Pajak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas permohonan Wajib Pajak tersebut, Termohon diwajibkan untuk memberikan keputusan. Secara teknis, Pemohon berpendapat bahwa Keputusan yang dikeluarkan oleh Termohon atas permohonan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan Pasal 36 UU KUP adalah suatu Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 23 ayat (2)(c) UU KUP.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum diatas, Pemohon berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Pajak No. 28170 yang secara prinsip menyatakan bahwa Pengadilan Pajak tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus gugatan yang diajukan Pemohon adalah nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (memenuhi ketentuan Pasal 91 huruf e UU Pengadilan Pajak sebagai alasan pengajuan permohonan peninjauan kembali).

Dalam sengketa gugatan yang diajukan oleh Pemohon, objek dari gugatan adalah Keputusan DJP 138/2010, yang sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat 3 UU Pengadilan Pajak merupakan "Keputusan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku".

Keputusan DJP 138/2010 adalah:

- Suatu keputusan yang dapat digugat sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2)(c) UU KUP; dan,
- Suatu keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 UU KUP.

Dengan demikian, Pemohon berpendapat bahwa Keputusan DJP 138/2010 adalah suatu keputusan yang dapat digugat dan Pengadilan Pajak mempunyai wewenang untuk memeriksa dan memutus gugatan atas Keputusan DJP 138/2010 tersebut. Oleh karena itu, Putusan Pengadilan Pajak No. 28170 secara nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tanpa mengurangi bobot penjelasan kami diatas, sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat 2 UU KUP, Surat Tagihan Pajak mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan surat ketetapan pajak. Hal ini berarti kedua jenis surat yang diterbitkan oleh Termohon mempunyai kekuatan memaksa yang mewajibkan Wajib Pajak untuk menyelesaikan kewajibannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sehubungan dengan kesamaan dalam kekuatan memaksa tersebut, apabila atas penerbitan surat ketetapan pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan upaya keberatan dan kemudian upaya banding ke Pengadilan Pajak apabila keberatannya ditolak, maka mengapa Wajib Pajak tidak dapat mengajukan upaya hukum lanjutan ke Pengadilan Pajak ketika permohonan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi (yang merupakan wujud keberatan dari Wajib Pajak) ditolak oleh Termohon? Apakah Wajib Pajak hanya dapat sekedar mengajukan permohonan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi kepada Termohon (yang juga sebagai pihak yang mengeluarkan Surat Tagihan Pajak tersebut) dan berpasrah diri atas keputusan Termohon tanpa kemungkinan meminta keadilan dari Badan Peradilan Pajak (yang tentunya lebih adil dan objektif)? Apakah Wajib Pajak akan selalu dalam posisi tidak berdaya dan tidak mempunyai hak apapun menghadapi penerbitan suatu Surat Tagihan Pajak yang mempunyai kekuatan memaksa selayaknya suatu surat ketetapan pajak?

Kiranya pertanyaan itu pula yang dapat menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim Agung Yang Mulia dalam memeriksa dan memutuskan permohonan peninjauan kembali ini, karena hal ini sungguh menyangkut unsur keadilan antara hak dan kewajiban Termohon dan Wajib Pajak serta potensi kesewenang-wenangan dalam penerbitan Surat Tagihan Pajak.

Pemohon sungguh meminta agar Majelis Hakim Agung Yang Mulia dapat menilai dan memutuskan bahwa suatu Surat Tagihan Pajak yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan suatu surat ketetapan pajak, juga mempunyai prosedur penyelesaian sengketa secara bertingkat yang sama dengan suatu surat ketetapan pajak. Memang UU KUP telah secara tegas menetapkan bahwa upaya keberatan dan upaya banding adalah prosedur penyelesaian sengketa atas penerbitan suatu surat ketetapan pajak, namun bagi suatu penerbitan Surat Tagihan Pajak, UU KUP pun memberikan suatu prosedur penyelesaian sengketa berupa upaya permohonan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi (sesuai ketentuan Pasal 36 UU KUP) dan upaya gugatan atas keputusan Termohon sehubungan pelaksanaan Pasal 36 UU KUP (sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat 2 (c) UU KUP).

Bersama dengan penjelasan diatas, Pemohon sungguh meminta agar Majelis Hakim Agung Yang Mulia dapat memeriksa, menilai dan memutuskan bahwa Putusan Pengadilan Pajak No. 28170 secara nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan oleh karena itu, memutuskan untuk membatalkan atau memperbaiki Putusan Pengadilan Pajak No. 28170.

2. Isi Atau Materi Dari Permohonan Gugatan Pemohon.

Sebagai tambahan dari alasan-alasan diatas, Pemohon sungguh-sungguh meminta bahwa Majelis Hakim Agung yang terhormat untuk membaca dan memeriksa isi dari Surat Gugatan kami serta memberikan keputusan yang seadil-adilnya atas sengketa pajak ini karena Pemohon berkeyakinan bahwa seharusnya terdapat cukup alasan bagi Termohon untuk mempertimbangkan permohonan penghapusan atau setidaknya pengurangan sanksi administrasi yang dimohonkan oleh Pemohon.

Di bawah ini Pemohon menjelaskan secara singkat mengenai isi atau materi dari sengketa gugatan tersebut.

A. Latar Belakang dari Permohonan Gugatan.

Pemohon telah mengajukan gugatan atas Keputusan DJP 138/2010, yang isinya menolak permohonan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas STP 04.

Di dalam STP 04, Termohon telah mengenakan sanksi administrasi berdasarkan ketentuan di dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 11/PMK.03/2005 tanggal 31 Januari 2005 tentang Penunjukan Kontraktor Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi Untuk Memungut, Menyetor, Dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Beserta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, Dan (selanjutnya disebut sebagai "PMK 11/2005" dan terlampir sebagai Bukti Pemohon-6).

Dalam permohonan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi tersebut, Pemohon menjelaskan bahwa keterlambatan pemungutan PPN tersebut merupakan suatu hal yang terjadi bukan karena kesalahan Pemohon atau setidaknya bukan sepenuhnya karena kesalahan Pemohon atau lebih karena faktor kelalaian tanpa suatu unsur kesengajaan.

Termohon kemudian menerbitkan Keputusan DJP 134/2010 yang pada intinya menolak mengabulkan permohonan Pemohon dengan alasan bahwa tidak terdapat cukup alasan.

Penolakan dan alasan penolakan inilah yang kemudian mendorong Pemohon untuk mengajukan Gugatan atas Keputusan DJP 134/2010 karena Pemohon berpendapat bahwa terdapat cukup banyak alasan bagi Termohon untuk mempertimbangkan dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon akan menjelaskan alasan-alasan Gugatan Pemohon di dalam bagian berikut dari Surat Permohonan Peninjauan Kembali ini.

B. Alasan Gugatan Pemohon.

i. Ringkasan Alasan Gugatan Pemohon.

Sebagaimana telah kami sampaikan diatas, Pemohon berpendapat bahwa sanksi administrasi yang terdapat dalam STP 04 tersebut adalah tidak tepat karena sanksi tersebut dibebankan kepada Pemohon atas sesuatu yang sebenarnya bukan karena kesalahan Pemohon atau setidak-tidaknya karena kekhilafan dari Pemohon.

Oleh karena itu, Keputusan DJP yang secara prinsip menolak permohonan penghapusan sanksi administrasi yang diajukan oleh Pemohon dengan pertimbangan tidak cukup alasan untuk menerima permohonan tersebut dirasakan sangat tidak adil bagi Pemohon dan menimbulkan sengketa pajak antara Pemohon dan Termohon.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 UU Pengadilan Pajak *juncto* Pasal 31 ayat 1 UU Pengadilan Pajak, Pemohon sangat meminta kepada Pengadilan Pajak sebagai badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi wajib pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak. Pemohon meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Pajak untuk mempertimbangkan pendapat Pemohon bahwa sebenarnya cukup terdapat alasan bagi Termohon untuk menerima permohonan gugatan dari Pemohon sehubungan dengan penghapusan atau setidaknya pengurangan sanksi administrasi sebagaimana tersebut dalam STP 04 dan memutuskan untuk memerintahkan Termohon untuk mencabut Keputusan DJP yang kami gugat dan mempertimbangkan ulang permohonan kami tersebut. Adapun, secara singkat alasan-alasan kami tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Alasan 1 : PMK 11/2005 bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi hirarki-nya, yakni Peraturan Pemerintah No. 143 Tahun 2000.
- b. Alasan 2 : Terdapat tumpang tindih peraturan secara tidak taat azas.
- c. Alasan 3 : Dalam prakteknya, saat pemungutan sebagaimana diatur dalam PMK 11/2005 sangat sulit atau bahkan tidak mungkin dilakukan oleh Pemungut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Alasan 4 : Pemohon tidak pernah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (“PKP”) sedangkan PMK 11/2005 merujuk kepada Perusahaan Kontraktor Kontrak Kerja Sama yang dikukuhkan sebagai PKP.
- e. Alasan 5 : Tidak ada alasan yang jelas mengapa terjadi perbedaan antara saat pemungutan PPN bagi Pemungut PPN.

Berdasarkan alasan-alasan diatas tersebut itulah, Pemohon mengajukan permohonan gugatan kepada Pengadilan Pajak.

ii. Rincian Alasan Gugatan.

Guna memudahkan Majelis Hakim Agung yang terhormat dalam memeriksa dan memutus sengketa pajak ini, dibawah ini kami jelaskan lebih lanjut alasan-alasan yang membuat Pemohon berpendapat bahwa pemberian sanksi administrasi yang terdapat dalam STP 04 tersebut adalah tidak tepat karena sanksi tersebut dibebankan kepada Pemohon atas keterlambatan penyeteroran PPN yang sebenarnya terjadi bukan karena kesalahan Pemohon atau setidak-tidaknya karena kekhilafan dari Pemohon, sehingga pemberian sanksi administratif dan Keputusan DJP yang menolak permohonan kami tersebut merupakan suatu tindakan yang tidak adil.

- a. Alasan 1: PMK 11/2005 bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi hirarki-nya, yakni PP No. 143.

Pasal 19 UU PPN No. 8 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2000 (selanjutnya dalam permohonan peninjauan kembali ini disebut sebagai “UU PPN”) menyatakan secara tegas bahwa:

“Hal-hal yang belum diatur dalam undang-undang ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah”.

Berdasarkan ketentuan diatas, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang PPN, yakni Peraturan Pemerintah No. 143 Tahun 2000 tanggal 22 Desember 2000 (selanjutnya dalam permohonan peninjauan kembali ini disebut sebagai “PP 143” dan terlampir sebagai Bukti Pemohon-7). PP No. 143 berlaku mulai tanggal 1 Januari 2001 dan hingga kini masih berlaku.

Secara spesifik, Pasal 10 dari PP No. 143 mengatur tentang saat pemungutan PPN oleh Pemungut PPN, yakni:



“Pajak yang terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak kepada Pemungut Pajak Pertambahan Nilai dipungut pada saat pembayaran oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai”.

Pasal 16 A ayat 2 UU PPN memang memberikan kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk mengatur tata cara pemungutan, pembayaran dan pelaporan PPN terutang oleh Pemungut PPN, sebagaimana dapat dilihat dibawah ini:

“(2). Tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan”

Dengan demikian dapat dilihat dengan jelas bahwa Pasal 16A ayat 2 UU PPN diatas memberi wewenang kepada Menteri Keuangan untuk lebih lanjut mengatur tentang tata cara pemungutan, pembayaran dan pelaporan PPN terutang oleh Pemungut PPN, sedangkan Pasal 10 PP No. 143, mengatur tentang saat pemungutan PPN oleh Pemungut PPN (bukan "tata cara" untuk memungut, membayar dan melaporkan PPN terutang) yang belum diatur dengan jelas dalam UU PPN.

Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Pasal 16 A ayat 2 UU PPN diatas, pada tanggal 31 Januari 2005, Menteri Keuangan lalu menerbitkan PMK11/2005 (telah terlampir sebagai Bukti Pemohon-6).

Dari sudut hirarki perundang-undangan, sesuai dengan *Stufen Theory* dimana Peraturan yang lebih tinggi menjadi sumber dan dasar peraturan-peraturan dibawahnya dan peraturan diurut secara sistematis dari yang tertinggi hingga yang terendah serta dengan mengacu pada ketentuan Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya dalam Permohonan ini disebut sebagai “UU 10/2004”), PMK 11/2005 berada dibawah PP No. 143.

Pasal 7 UU No. 10 Tahun 2004 secara tegas menyatakan bahwa:

1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- c. Peraturan Pemerintah;



- d. Peraturan Presiden;
 - e. Peraturan Daerah.
- 2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. Peraturan Daerah Provinsi dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi bersama Gubernur;
 - b. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota bersama Bupati/Walikota;
 - c. Peraturan Desa/Peraturan yang setingkat, dibuat oleh Badan Perwakilan Desa atau nama lainnya bersama dengan Kepala Desa atau nama lainnya.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembuatan peraturan desa/peraturan yang setingkat diatur dengan peraturan daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.
- 4) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
- 5) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan adalah sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Ketentuan di atas sejalan dengan doktrin hukum universal (*universal legal maxim*) yakni *Lex Superior derogat Legi Inferiori*. Dalam kasus ini, PP No. 143 berada dalam posisi yang lebih tinggi dari PMK 11/2005, oleh karena itu, setiap ketentuan yang ada dalam PMK 11/2005 tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang dalam PP No. 143.

Doktrin hukum universal lain adalah *Lex Specialis derogat Legi Generalis*, sehingga suatu ketentuan yang sifatnya khusus dapat menyampingkan keberlakuan dari ketentuan yang sifatnya umum. Dalam kasus ini, sebagaimana telah dikemukakan di atas, PP No. 143 telah secara khusus mengatur tentang saat pemungutan PPN terutang sedangkan sesuai dengan mandat Pasal 16 A UU PPN, PMK 11/2005 seharusnya hanya mengatur tentang tata cara pemungutan, pembayaran dan penyetoran PPN terutang. Dengan demikian, adalah suatu kesalahan apabila PMK 11/2005 mengatur tentang saat pemungutan PPN terutang



secara bertentangan dengan ketentuan tentang hal yang sama yang ada pada PP No. 143 karena PMK 11/2005 telah mengatur suatu hal yang tidak diperintahkan oleh ketentuan di atasnya (yakni Pasal 16 A UU PPN).

Secara spesifik, Pasal 7 ayat 4 UU No. 10/2004 mengatur bahwa suatu peraturan diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 19 UU PPN memerintahkan penerbitan Peraturan Pemerintah untuk mengatur hal-hal yang belum diatur dalam UU PPN. Sebagai pelaksanaan dari perintah tersebut, PP No. 143 diterbitkan. PP No. 143 ini kemudian secara khusus mengatur mengenai “saat pemungutan PPN oleh Pemungut PPN” (Pasal 10 PP No. 143).

Pasal 16 A ayat 2 UU PPN memerintahkan Menteri Keuangan untuk lebih lanjut mengatur tentang “tata cara pemungutan, pembayaran dan pelaporan PPN terutang oleh Pemungut PPN”. Perlu ditegaskan bahwa Pasal 16 A ayat 2 UU PPN tidak memerintahkan Menteri Keuangan untuk lebih lanjut mengatur tentang “saat pemungutan PPN oleh Pemungut PPN” karena hal tersebut telah diatur dalam Pasal 19 UU PPN *juncto* Pasal 10 PP No. 143.

Dengan demikian, ketika PMK 11/2005 mengatur mengenai saat pemungutan PPN oleh Pemungut PPN dan aturan tersebut berbeda dengan ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 10 PP No. 143, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 4 UU No. 10 Tahun 2004 di atas, ketentuan dalam PMK 11/2005 tersebut tidak dapat diakui keberadaannya dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Pemohon berpendapat bahwa hal-hal inilah yang sebenarnya juga telah disadari oleh Termohon sehingga Termohon menerbitkan S-562/PJ.51/2005 tertanggal 21 Juni 2005 (selanjutnya dalam Permohonan Peninjauan Kembali ini disebut sebagai “S-562/2005” dan terlampir sebagai Bukti Pemohon – 8).

Hal-hal di atas inilah yang menurut pendapat Pemohon menjadi penyebab Pemohon dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat 2 UU KUP. Apabila ditilik, kesalahan ini sama sekali bukan



kesalahan Pemohon sehingga Pemohon berpendapat bahwa seharusnya terdapat cukup alasan bagi Termohon untuk mengabulkan permohonan penghapusan sanksi administrasi tersebut atau setidaknya tidaknya pengurangan sanksi administrasi tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 36 UU KUP.

b. Alasan 2: Terdapat Tumpang Tindih Peraturan secara Tidak Taat Azas.

Seiring dengan penerbitan KMK No. 563/KMK.03/2003 pada tanggal 24 Desember 2003 (selanjutnya dalam permohonan peninjauan kembali ini disebut sebagai “KMK 563/2003” dan terlampir sebagai Bukti Pemohon–9), kontraktor kontrak bagi hasil dan kontrak karya di bidang minyak dan gas bumi tidak lagi berkewajiban untuk melakukan pemungutan PPN KMK.563/2003 ini juga mencabut KMK.549/2000.

Pada tanggal 31 Januari 2005, Menteri Keuangan menetapkan kembali Kontraktor Perjanjian Kerjasama Perusahaan Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi sebagai Pemungut PPN dan PPn BM melalui penerbitan PMK 11/2005.

Penetapan kembali tersebut dapat diterima oleh Pemohon namun yang menimbulkan kebingungan bagi Pemohon adalah terdapatnya kesimpang-siuran perihal saat pemungutan PPN dan PPnBM, karena ketentuan Pasal 6 dari PMK 11/2005 menyatakan bahwa pemungutan PPN dan PPnBM harus dilakukan:

i Paling lambat pada akhir bulan berikutnya setelah bulan terjadinya penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dalam hal pembayaran diterima setelah akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Kena Pajak; atau,

(ii) Pada saat melakukan pembayaran dalam hal:

- 1) Pembayaran terjadi sebelum akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak;
- 2) Pembayaran dilakukan sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak; atau
- 3) Pembayaran dilakukan pada saat yang sama dengan saat penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak.

Dalam PMK 11/2005 di atas, saat pemungutan tidak lagi hanya dipungut pada saat pembayaran, akan tetapi pembayaran atau penyerahan mana



yang terjadi lebih dahulu atau *accrual basis*. Hal ini jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 10 dari PP No. 143 yang selama ini telah secara konsisten diterapkan oleh Pemohon dan berlaku hingga saat ini.

Sehubungan adanya ketidak-taatan azas ini, beberapa Kontraktor Kontrak Kerja Sama (selanjutnya dalam permohonan peninjauan kembali ini disebut sebagai “KKKS”) telah bertemu dengan Termohon untuk meminta konfirmasi sekaligus menyarankan penyempurnaan PMK 11/2005 tersebut.

Sebagai tindak lanjut dari pertemuan tersebut, Termohon kemudian menerbitkan S-562/2005, yang menegaskan bahwa Direktur Jenderal Pajak pada prinsipnya telah menyetujui perubahan pada PMK 11/2005 yang diajukan, sehingga akan berbunyi sebagai berikut:

“Pemungutan PPN dan PPnBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan pada saat pembayaran dengan cara pemotongan secara langsung dari tagihan Rekanan”.

Jawaban diatas secara jelas dan tegas menunjukkan bahwa Termohon secara sadar mengakui bahwa telah terjadi kesalahan dan ketidaktaatan azas dalam perumusan PMK 11/2005 dan menyadari bahwa suatu penyempurnaan perlu dilakukan, terutama yang berhubungan dengan saat pemungutan PPN dan PPnBM. Secara spesifik, Termohon menyetujui usulan perubahan terhadap ketentuan Pasal 6 ayat (1) PMK 11/2005, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan pada saat pembayaran dengan cara pemotongan secara langsung dari tagihan Rekanan.

Dari runtutan kejadian diatas dapatlah disimpulkan bahwa:

- i PP No. 143 mengatur bahwa pemungutan PPN oleh Pemungut dilakukan pada saat pembayaran;
- ii PMK 11/2005 menyatakan bahwa pemungutan PPN dilakukan paling lambat pada akhir bulan berikutnya setelah bulan terjadinya penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak;
- iii S-562/2005 menjelaskan bahwa Termohon mengakui adanya ketidak-taatan azas dan kesalahan dalam PMK 11/2005 dan menyetujui usulan perubahan



terhadap ketentuan Pasal 6 ayat (1) PMK 11/2005, yang secara spesifik akan mengatur bahwa pemungutan PPN oleh Pemungut dilakukan pada saat pembayaran, sesuai dengan ketentuan PP No. 143; dan,

- iv Namun hingga kini, Menteri Keuangan masih juga belum menerbitkan peraturan yang menyempurnakan PMK 11/2005 tersebut.

Situasi inilah yang menimbulkan kesimpangsiuran dan ketidak-pastian bagi Pemohon. Terdapat tumpang tindih peraturan secara tidak taat azas dan ketidakjelasan mengenai ketentuan manakah yang harus diikuti oleh Pemohon.

Dalam keadaan ini, adalah sangat wajar apabila Pemohon memilih untuk mengambil opsi “menunggu kejelasan” sebelum mengambil suatu tindakan apapun dan melaksanakan segala sesuatunya sesuai dengan apa yang selama ini telah dijalankan secara konsisten, yakni sesuai dengan ketentuan yang terdahulu dan lebih tinggi, yakni PP No. 143, serta adanya S-562/2005 yang mengkonfirmasi ketentuan pemungutan pada saat pembayaran, maka Pemohon melakukan pemotongan PPN pada saat melakukan pembayaran.

Terlebih lagi, sejak diterbitkannya PMK 11/2005 (31 Januari 2005) hingga tiba-tiba Termohon menerbitkan STP 04 (3 November 2009) atau hampir 4 tahun, Termohon sama sekali tidak memberikan petunjuk atau penjelasan atau peringatan kepada Pemohon mengenai keberlakuan ketentuan mengenai saat pemungutan PPN yang diatur dalam PMK 11/2005. Yang ada adalah bahkan suatu petunjuk (yakni S-562/2005) bahwa ketentuan mengenai saat pemungutan PPN yang ada didalam PMK 11/2005 akan diubah dan disesuaikan dengan ketentuan dalam PP No. 143. Oleh karena itu, Pemohon berpendapat bahwa adalah sangat wajar apabila Pemohon mengambil opsi “menunggu kejelasan” sebelum mengambil suatu tindakan apapun dan memutuskan untuk melaksanakan segala sesuatunya sesuai dengan apa yang selama ini telah dijalankan secara konsisten, yakni sesuai dengan ketentuan yang terdahulu dan lebih tinggi, yakni PP No. 143.

Patut pula dipertimbangkan, bahwa Pemohon adalah suatu perusahaan yang selalu secara ketat dan tegas mematuhi setiap ketentuan hukum yang berlaku di negara dimana perusahaan kami beroperasi, termasuk di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia. Pemohon selalu taat dan tunduk untuk menjalankan setiap kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Sehingga kalau saja ada petunjuk atau penjelasan atau peringatan mengenai keberlakuan ketentuan mengenai saat pemungutan PPN yang diatur dalam PMK 11/2005 sebelum diterbitkannya STP 04 (3 November 2009), pasti Pemohon akan segera melakukan pemungutan PPN dan tentunya menghindarkan Pemungut dari penenaan sanksi administrasi yang sangat besar ini.

Atau setidaknya, kalau saja tidak ada jawaban yang dikeluarkan oleh Termohon melalui penerbitan S-562/2005 yang isinya mengkonfirmasi bahwa pemungutan PPN seharusnya dilakukan pada saat pembayaran, maka Pemohon mungkin akan memper-timbangkan untuk mengambil langkah konservatif berupa melakukan pemungutan sesuai dengan ketentuan PMK 11/2005. Namun dengan adanya konfirmasi dalam S-562/2005 tersebut, tentu melaksanakan ketentuan PMK 11/2005 akan justru membawa masalah baru bagi Pemohon.

Oleh karena itu, Pemohon berkeyakinan bahwa baik sanksi administrasi yang diberikan oleh Termohon melalui penerbitan STP 04 dan Keputusan DJP yang menolak permohonan penghapusan sanksi administrasi tersebut adalah suatu hal yang sangat tidak adil terlebih mengingat bahwa keterlambatan Pemohon dalam memungut dan menyetor PPN adalah semata-mata bukan karena kesalahan Pemohon, melainkan karena adanya kesimpang-siuran dan tumpang tindih peraturan secara tidak taat azas serta adanya konfirmasi dari Termohon (yakni S-562/2005) bahwa terdapat kesalahan pada PMK 11/2005 dan bahwa PMK 11/2005 tersebut akan diperbaiki sehingga menimbulkan kebingungan bagi Pemohon.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemohon meminta kepada Majelis Hakim Agung untuk bersedia memeriksa permohonan peninjauan kembali ini dan memutuskan bahwa terdapat cukup alasan bagi Termohon untuk mempertimbangkan permohonan Pemohon dan memerintahkan Termohon untuk mencabut Keputusan DJP dan mempertimbangkan kembali permohonan Pemohon atas penghapusan atau setidaknya pengurangan sanksi administrasi tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Alasan 3: Dalam prakteknya, saat pemungutan sebagaimana diatur dalam PMK 11/2005 sangat sulit atau bahkan tidak mungkin dilakukan oleh Pemungut.

Menurut kami selaku Pemohon, seharusnya Termohon selaku pembuat peraturan ikut memahami kesulitan-kesulitan yang tidak dapat dihindari dalam penerapan peraturan oleh wajib pajak. Hal ini sesuai dengan Pasal 11 ayat (4) UU PPN yang menyatakan bahwa:

“Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan saat lain sebagai saat terutangnya pajak dalam hal saat terutangnya pajak sukar ditetapkan atau terjadi perubahan ketentuan yang dapat menimbulkan ketidakadilan”.

Oleh karena itu adalah hal yang wajar apabila kesulitan-kesulitan kami sebagai Pemungut PPN lebih diperhatikan agar tidak timbul ketidakadilan, dimana Pemohon tidak harus menanggung denda atas perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain.

Pasal 6 ayat (1) PMK 11/2005 menyatakan:

”Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan paling lambat:

- a. Pada akhir bulan berikutnya setelah bulan terjadinya penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dalam hal pembayaran diterima setelah akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak; atau
- b. Pada saat melakukan pembayaran dalam hal:
 - 1) Pembayaran terjadi sebelum akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak;
 - 2) Pembayaran dilakukan sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak; atau
 - 3) Pembayaran dilakukan pada saat yang sama dengan saat penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak”.

Di lain pihak, berdasarkan PER-159/PJ/2006 tanggal 31 Oktober 2006 (selanjutnya disebut sebagai “PER-159/2006” dan terlampir sebagai Bukti Pemohon-10), Pasal 2 ayat 1 huruf a sampai d, faktur pajak standar harus dibuat paling lambat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a Pada akhir bulan berikutnya setelah bulan terjadinya penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dalam hal pembayaran diterima setelah akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak;
- b Pada saat penerimaan pembayaran dalam hal pembayaran terjadi sebelum akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak;
- c Pada saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak;
- d Pada saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan; atau

Dari dua peraturan, PMK 11/2005 dan PER-159/2006 diatas, dapat diketahui bahwa saat pemungutan bagi para KKKS dan saat pembuatan Faktur Pajak oleh Rekanan dilakukan di saat yang sama. Sehingga, dalam memenuhi ketentuan PMK 11/2005 tersebut, kami sebagai KKKS terbentur dengan kesulitan-kesulitan sebagai berikut:

- 1 Keterlambatan penerbitan *invoice* dan faktur pajak oleh pihak rekanan.

Pasal 6 ayat 1 huruf a PMK 11/2005 disebutkan bahwa pemungutan PPN dan PPn BM dilakukan paling lambat pada akhir bulan berikutnya setelah bulan terjadinya penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dalam hal pembayaran diterima setelah akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dan penyetoran dilakukan paling lambat pada hari ke 15 bulan berikutnya setelah dilakukannya pemungutan. Tagihan dan faktur pajak yang diterbitkan oleh rekanan atas penyerahan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak sepenuhnya adalah hak dan tanggung jawab dari rekanan. Di dalam pelaksanaannya KKKS mengalami kesulitan untuk melakukan pemungutan PPN pada akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan sesuai ketentuan di dalam Pasal 6 tersebut karena pada kenyataannya tidak semua rekanan menerbitkan tagihan dalam jangka waktu tersebut, atau apabila rekanan telah menerbitkan Faktur Pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku, pada kenyataannya tidak semua rekanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung menyerahkan Faktur Pajak tersebut pada hari atau periode yang sama. Sehingga dengan belum diterimanya *invoice* dan Faktur Pajak standar dari rekanan, pihak KKKS tidak dapat membayarkan PPN karena tidak mengetahui berapa besarnya PPN yang harus dibayarkan ke negara tanpa adanya Faktur Pajak standar. Di dalam permohonan Peninjauan Kembali ini, kami melampirkan beberapa contoh tagihan dan faktur pajak yang diterbitkan oleh rekanan atas penyerahan Barang/Jasa Kena Pajak yang diterbitkan melebihi jangka waktu yang telah ditetapkan (terlampir sebagai Bukti Pemohon-11). Perkenankanlah kami untuk menguraikan kesulitan kami tersebut di dalam ilustrasi sebagai berikut:

Hal ini menyebabkan adanya ketidakadilan dimana apabila terjadi keterlambatan penerbitan dan penyampaian *invoice* dan faktur pajak oleh pihak rekanan, KKKS harus menanggung denda keterlambatan pemungutan.

2 Waktu yang kurang memadai untuk melakukan *validasi invoice* dan Faktur Pajak.

Perjanjian antara KKKS dan rekanan mengatur hak dan kewajiban setiap pihak. Dalam hal ini, setelah pengiriman barang/jasa atau pada saat barang/jasa telah diterima oleh KKKS, rekanan memiliki hak untuk melakukan penagihan. Sesuai dengan perjanjian antara KKKS dan rekanan, berdasarkan *invoice* yang diterima, sebelum melakukan pembayaran, KKKS berhak untuk melakukan pemeriksaan dalam hal:

- Apakah pekerjaan yang telah dilakukan sesuai dengan kontrak perjanjian.
- Apakah *invoice* telah dibuat dengan benar



- Apakah dokumen-dokumen pendukung penagihan telah dilampirkan.

Proses validasi ini dibutuhkan sehubungan dengan kewajiban KKKS sebagai berikut:

1 Pengawasan atas *Cost Recovery*.

Proses validasi ini juga diperlukan untuk mengawasi apakah biaya yang ditagihkan sudah sesuai dengan kontrak penjualan sehingga tidak ada kelebihan di dalam pembebanan *Cost Recovery* kepada negara.

Industri Hulu Migas adalah milik negara yang pengerjaan operasinya dijalankan oleh KKKS. Kegiatan operasi KKKS berada di bawah pengawasan BPMIGAS. Oleh karena itu, setiap biaya dan kontrak yang dikeluarkan oleh KKKS harus sesuai dengan persetujuan BPMIGAS. Sebelum melakukan pembayaran atas tagihan rekanan KKKS harus memeriksa dan memvalidasi apakah biaya yang ditagihkan sudah sesuai dengan kontrak penjualan sehingga tidak ada kelebihan di dalam pembebanan *Cost Recovery*.

2 Pengembalian Pembayaran PPN.

KKKS harus memvalidasi apakah Faktur Pajak standar yang diberikan oleh rekanan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku (PER-159/PJ./2006) untuk keperluan pembayaran kembali PPN.

Selain memvalidasi jumlah PPN yang akan *direimburse* sesuai dengan PMK No. 64/PMK.02/2005 (terlampir sebagai Bukti Pemohon-12), dalam proses bisnis yang sebenarnya, KKKS juga harus memeriksa dan memvalidasi detail informasi yang tercantum dalam faktur pajak, termasuk NPWP dan nama rekanan, NPWP dan Nama KKKS, jumlah yang tercantum dalam faktur pajak harus sesuai dengan *Purchase Order*, *Delivery Order*, dan kontrak.

Di dalam pelaksanaannya, sesuai dengan proses bisnis yang wajar, pada umumnya dibutuhkan waktu 30 hari setelah diterimanya *invoice* untuk melakukan validasi mengenai jumlah tagihan yang diberikan



oleh rekanan sebelum dilakukannya pemungutan dan penyetoran PPN. Jangka waktu pemungutan dan penyetoran PPN seperti yang yang diatur di dalam PMK 11/2005 ini sulit untuk dapat dilaksanakan di dalam proses bisnis wajar. Karena itu, perkenankanlah Pemohon untuk menguraikan kesulitan Pemohon di dalam ilustrasi sebagai berikut:

Seperti ilustrasi Pemohon di atas, semua industri KKKS akan sangat sulit untuk dapat melaksanakan pemungutan dan penyetoran PPN sesuai dengan PMK 11/2005 mengingat industri kami tidak mendapatkan waktu yang cukup untuk memvalidasi *invoice*. Sedangkan sebelum PPN bisa dipungut dan disetor secara baik dan benar dibutuhkan terlebih dahulu proses validasi *invoice* secara menyeluruh dan seksama. PMK 11/2005 berdampak pada KKKS untuk harus memungut dan menyetor PPN sebelum diketahui secara pasti dan benar berapa jumlah *invoice* yang seharusnya ditagihkan oleh pihak rekanan kepada KKKS.

Perlu ditambahkan lagi jika hasil validasi KKKS menyatakan bahwa *invoice* tidak sesuai dengan yang seharusnya ditagihkan maka rekanan harus memperbaiki dan menerbitkan *invoice* dan Faktur Pajak baru sesuai dengan nilai yang seharusnya. Ketentuan PMK 11/2005 ini dapat menyebabkan KKKS untuk memungut dan menyetor PPN atas *invoice* yang belum disetujui sehingga dapat berdampak adanya kelebihan ataupun kekurangan pembayaran PPN dan menyebabkan adanya tambahan pekerjaan administrasi untuk pembetulan SPT, dan pemindahbukuan pembayaran PPN baik bagi pihak KKKS maupun pihak kantor pajak.



d. Alasan 4: Pemohon tidak pernah dikukuhkan sebagai PKP sedangkan PMK 11/2005 merujuk kepada Perusahaan KKKS yang dikukuhkan sebagai PKP.

Menurut Pasal 4A ayat (2) UU PPN, minyak mentah dan gas alam merupakan Barang Tidak Kena Pajak.

“(2) Penetapan jenis barang yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan atas kelompok-kelompok barang sebagai berikut:

(a) Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya...“.

Selanjutnya, menurut Pasal 1 (15) UU PPN:

“PKP adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPN”.

Dengan demikian, perusahaan-perusahaan KKKS yang bergerak dibidang penambangan minyak dan gas bumi, yang setelah berproduksi penyerahannya adalah berupa minyak mentah dan/atau gas alam, bukan merupakan PKP. Karenanya, perusahaan-perusahaan KKKS tersebut tidak dapat ditetapkan/ terdaftar sebagai PKP, kecuali jika mereka juga melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak dalam kegiatan usahanya. Dalam hal ini, Pemohon tidak melakukan usaha lain selain usaha dibidang penambangan minyak dan gas bumi, sehingga Pemohon tidak pernah dikukuhkan sebagai PKP.

Dalam kaitannya dengan kewajiban pemungutan PPN oleh perusahaan KKKS, Pasal 2 ayat (1) PMK 11/2005 mengacu pada pemungutan PPN oleh perusahaan- perusahaan KKKS yang terdaftar/ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, sebagai berikut:

“PPN dan PPnBM yang terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak oleh Rekanan kepada Kontraktor, dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh Kontraktor baik kantor pusat, cabang-cabang, maupun unit-unitnya, yang dikukuhkan sebagai PKP”.

Ketentuan ini menyiratkan bahwa, dengan tidak adanya penetapan status KKKS sebagai PKP, kewajiban pemungutan PPN oleh perusahaan KKKS sebagai Pemungut PPN dapat dipertanyakan.



e. Alasan 5: Tidak ada alasan yang jelas mengapa terjadi perbedaan antara saat pemungutan PPN bagi Pemungut PPN.

Pemohon menyadari fakta bahwa ada pihak lain yang juga ditunjuk sebagai Pemungut PPN oleh Pemerintah, yaitu Bendaharawan Negara. Perlakuan untuk Bendaharawan Negara diatur dalam Pasal 5 KMK.563/2003, dimana PPN dipungut pada saat pembayaran sesuai dengan ketentuan di dalam PP No. 143.

Sedangkan, saat pemungutan ini berbeda dengan saat pemungutan yang diatur dalam PMK11/2005 untuk industri pertambangan minyak dan gas, dimana PPN harus dibayarkan setiap tanggal 15 bulan berikutnya setelah pengiriman barang/jasa tanpa memperhatikan bahwa *invoice* tersebut telah dibayar atau belum dan jelas-jelas bertentangan dengan PP No. 143.

Sehubungan dengan hal ini, Pemohon tidak dapat menemukan mengapa terjadi perbedaan seperti itu, padahal kedudukan keduanya adalah sama, yakni Pemungut PPN dan mengapa peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan mengenai ketentuan tentang saat pemungutan PPN berbeda bagi keduanya, padahal telah ada ketentuan yang mengatur secara khusus, yakni PP No. 143 Tahun 2000.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, karena pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan permohonan gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-138/WPJ.19/BD.05/2010 tanggal 29 Maret 2010 tentang Pengurangan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari s.d. Juli 2008 Nomor 00004/187/08/091/09 tanggal 3 November 2009, atas nama Penggugat sekarang Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat diterima adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan :

- Bahwa dalam perkara a quo, Penggugat belum sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), namun karena bidang usaha Penggugat adalah Kontrak Karya, maka berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.03/2005 maka Penggugat diwajibkan untuk memungut dan menyetor PPN terutang.



- Bahwa pekerjaan (penyerahan jasa) yang diterima oleh Penggugat belum dipungut PPN nya, sedangkan kepada Tergugat yang telah terbit sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu berupa prosedur dan kewenangan yang dimiliki melekat secara hukum kepadanya, maka berdasarkan Pasal 36 ayat (1) UU KUP, kewenangan memberikan pengurangan dan penghapusan merupakan kompetensi absolut dari Tergugat (dalam hal ini Direktur Jenderal Pajak).

Bahwa dengan demikian tidak terdapat Putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: BUT CONOCO PHILLIPS INDONESIA Inc. Ltd, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **BUT CONOCO PHILLIPS INDONESIA Inc. Ltd**, tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2014, oleh Widayatno Sastrohardjono, S.H.,M.Sc., Ketua Muda Pembinaan yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, S.H.,C.N. dan Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H.,M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan dibantu oleh Rafmiwan Murianeti, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

Ttd/Dr. Irfan Fachruddin, S.H.,C.N. Ttd/Widayatno Sastrohardjono, S.H.,M.Sc.

Ttd/Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H.,M.S.

Panitera Pengganti,

Ttd/Rafmiwan Murianeti, S.H.,M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	5.000,00
2. Redaksi	Rp	6.000,00
3. Administrasi	<u>Rp</u>	<u>2.489.000,00</u>
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.

NIP. 220000754

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)